



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berdaya guna dan berhasil guna serta guna menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA METRO.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
 - aa. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.
2. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 huruf d, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 huruf e Pasal 3 diubah, angka 7 huruf d dihapus, setelah angka 18 huruf d Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas...

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Dihapus;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan sub urusan ekonomi kreatif;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

18. Dinas...

18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
 - (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat.
4. Pasal 16 dihapus.
5. BAB VI diubah menjadi BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV STAF AHLI

6. BAB...

6. BAB VII diubah menjadi BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KEPEGAWAIAN

7. BAB VIII diubah menjadi BAB VI sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

8. BAB IX diubah menjadi BAB VII sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

9. BAB X diubah menjadi BAB VIII sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BAYANA

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO :
07/1653/MTR/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA METRO

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wali Kota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari, unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Badan Daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi dalam unit pelaksana daerah, dan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Guna pembentukan dan penyusunan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berdaya guna dan berhasil guna serta guna menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan, pemisahan, penggabungan dan penambahan beberapa perangkat daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 4